

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PERAN DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN HAK CIPTA”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu segala saran dan kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi., S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah dengan tulus memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga kepada Penulis dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.

4. Semua dosen yang telah mengajar Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staff karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Orang tua penulis, atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus mengalir memberi motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa MKn Batch 9 Weekdays dan Weekend yang telah berjuang bersama-sama selama masa studi, yang telah banyak membantu Penulis dan berbagi pengalaman selama Penulis menjalankan studi.
8. Setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan karunia yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga tesis ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 7 Juli 2019

Penulis

**Stephen W. Suryadi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>II</b>
<b>PERSETUJUAN</b>	<b>DOSEN</b>
<b>PEMBIMBING.....</b>	<b>III</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	28
1.3 Tujuan Penelitian.....	28
1.4 Manfaat penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	29
1.4.2 Manfaat Praktis .....	29

1.5	Sistematika	Penulisan
.....		30

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

2.1.1	Teori Kepastian Hukum.....	32
2.1.2	Teori Kewenangan .....	35
2.1.3	Teori Perjanjian	
2.1.3.1	Pengertian Perjanjian .....	39
2.1.3.2	Sumber Perikatan.....	44
2.1.3.3	Unsur-Unsur Perjanjian.....	45
2.1.3.4	Jenis-Jenis Perjanjian.....	46
2.1.3.5	Syarat Sahnya Perjanjian	
	.....	51
2.1.4	Teori Hak Cipta	
2.1.4.1	Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta.....	52
2.1.4.2	Prinsip Dasar Hak Cipta.....	56
2.1.4.3	Pengalihan Hak Cipta .....	60
2.1.4.4	Lisensi Hak Cipta.....	61

2.1.4.5	Sistem Pendaftaran Hak Cipta.....	63
2.1.5	Peran dan Kewenangan Notaris	
2.1.5.1	Notaris Sebagai Pejabat Publik.....	70
2.1.5.2	Kewenangan Notaris.....	
		73
2.1.5.3	Tanggung Jawab Notaris.....	
		78
2.2	Landasan Konseptual.....	
		84
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Pengertian Metodologi Penelitian Hukum	
		88
3.2	Jenis Penelitian Hukum.....	92
3.3	Data dan Sumber Dalam Penelitian.....	94
3.4	Sifat Analisis	
3.4.1	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian.....	97
3.4.2	Sifat Analisis.....	98
3.5	Hambatan dan Penanggulangan	
3.5.1	Hambatan.....	99
3.5.2	Penanggulangan.....	99

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Peran dan Fungsi Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Pengalihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	101
4.1.1 Pengaturan Hukum Mengenai Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	102
4.1.2 Pengalihan Hak Ekonomi atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	107
4.1.2.1 Pengalihan Hak Melalui Pewarisan.....	111
4.1.2.2 Pengalihan Hak Melalui Hibah.....	111
4.1.2.3 Pengalihan Hak Melalui Wakaf.....	113
4.1.2.4 Pengalihan Hak Melalui Wasiat.....	115
4.1.2.5 Pengalihan Hak Cipta melalui Perjanjian dan Sebab Lain.....	117
4.1.3 Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengalihan Hak Cipta.....	118

4.1.4 Kekuatan Hukum Akta Notaris .....	120
4.1.5 Akibat Hukum Akta Notaris Terhadap Pengalihan Hak.....	126
4.2 Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Cipta Yang Merugikan Kepentingan Salah Satu Pihak.....	128
4.2.1 Tanggung jawab Notaris dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif .....	130
4.2.2 Tanggung jawab Notaris dalam memberikan perlindungan hukum secara Repesif.....	134
4.2.3 Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUJN.....	136
4.2.4 Permasalahan dalam Pengalihan Hak Cipta.....	143
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	147
5.2 Saran.....	148
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>